

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran Kecamatan sebagai pelaksana tugas wewenang pemerintah yang dilimpahkan Walikota dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa Kecamatan memiliki peran sekurang-kurangnya:

1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar prosedur dan kriteria di lingkup Kecamatan;
2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Kecamatan;
3. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan;
4. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
5. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Kecamatan.

Hal tersebut menunjukkan peran strategis Kecamatan sebagai penyelenggaran pemerintahan diwilayah Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang berorientasi hasil, Kecamatan Serpong menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan sebagai ukuran tingkat keberhasilan program kerja dan capaian kinerja Kecamatan.

## **B. Data Umum Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Serpong di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, adalah sebagai berikut :

### **1. Kedudukan**

Kecamatan merupakan unsur pelaksana tugas yang dilimpahkan oleh Walikota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

### **2. Tugas Pokok**

Kecamatan Serpong mempunyai tugas melaksanakan wewenang pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya.

### **3. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan Serpong menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis norma, standar prosedur dan kriteria di lingkup Kecamatan;
- b. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Kecamatan;
- c. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan;

- d. Penyelenggaraan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik dan manajemen Sumber Daya Manusia di lingkup Kecamatan dan Kelurahan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah, arsip dan hubungan masyarakat;
- h. Pengoordinasian penyediaan data dan dokumentasi serta informasi publik;
- i. Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah, mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota di lingkup Kecamatan;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi lingkup Kecamatan; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Serpong di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan, organisasi Kecamatan Serpong terdiri dari 9 Kelurahan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KECAMATAN SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN



### D. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan umum (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, dengan sistematika meliputi: latar belakang, gambaran umum organisasi, struktur organisasi, dan sistematika penulisan.

**Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas target kinerja Kecamatan Serpong tahun 2022, meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Perjanjian Kinerja.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kecamatan Serpong uraian hasil pengukuran kinerja , evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk didalamnya meguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran, sistematika bab ini meliputi: pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

**Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Serpong, diperlukan perumusan suatu perencanaan strategik yang merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan. Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin timbul, Kecamatan Serpong sesuai tugas pokok dan fungsinya telah menetapkan Perencanaan Kinerja yang berorientasi hasil yang ingin dicapai dalam 5 tahun ke depan. Perencanaan Kinerja tersebut meliputi tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dalam tahun 2023 telah ditetapkan rencana dan target kinerja.

### **2.1 Perencanaan Strategis**

Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Serpong tahun 2021 s/d 2026 disusun berdasarkan hasil musrenbang yang diikuti oleh segenap elemen dan perangkat daerah/instansi terkait

dilingkungan Pemerintah Kecamatan Serpong, termasuk pertimbangan dan pendapat dari perangkat daerah/instansi bidang perencanaan. Rencana strategis Pemerintah Kecamatan Serpong tahun 2021-2026 yang telah dituangkan didalam keputusan.

Berikut ini adalah tujuan adanya rencana strategis Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan :

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
2. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcome dan output yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan dalam menilai kinerja organisasi.
3. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Serpong untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
4. Mengintegrasikan berbagai produk dokumen (contoh RT, RW, dokumen potensi daerah dan lain-lain) ke dalam sebuah rencana strategis.
5. Merumuskan sebuah dokumen rencana strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Serpong supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.
6. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal.
7. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai.

8. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
9. Memudahkan di dalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun external organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

#### **A. TUJUAN STRATEGIS.**

Perumusan tujuan strategis Kecamatan Serpong akan memungkinkan Kecamatan Serpong untuk mengukur sejauh mana perencanaan kinerja organisasi yang telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi Walikota terpilih. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Adapun tujuan strategis Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel Tujuan Strategis Kecamatan Serpong**

| <b>Visi : Terwujudnya Tangsel UNGGUL menuju Kota Lestari, Saling Terkoneksi, Efektif, dan Efisien</b> |   |
|---|---|
| <b>Tujuan Strategis 2021</b>  | <b>Tujuan Strategis 2022</b>  |
| <b>Misi 3 : Menciptakan Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan</b>                                | <b>Misi 3 : Membangun Kota yang Lestari</b>   |
| 1. Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat   | Mewujudkan Kinerja Pelayanan yang Optimal   |
| <b>Misi 4 : Mengembangkan Sumberdaya Manusia yang Handal dan Berdaya Saing</b>                        | <b>Misi 4 : Meningkatkan Ekonomi Berbasis Nilai Tambah Tinggi di Sektor Ekonomi Kreatif</b> |
| 2. Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat   | Mewujudkan Kinerja Pelayanan yang Optimal   |



|  |  |
|--|--|
| <b>Misi 5 : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berbasis Teknologi Informasi</b> | <b>Misi 5 : Membangun Birokrasi yang Efektif dan Efisien</b> |
| 3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan  | Mewujudkan Kinerja Pelayanan yang Optimal                    |

Tujuan strategis Kecamatan Serpong merupakan penjabaran dari RENSTRA Kecamatan Serpong 2021-2026.

#### **B. SASARAN, PROGRAM 2016-2021.**

Sasaran strategis Kecamatan Serpong merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 tahun.

Sasaran strategis Kecamatan Serpong merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Kecamatan Serpong dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kecamatan Serpong serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga tercapai.

Sasaran dan Program Kecamatan Serpong dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator**

| No | Tujuan  | Sasaran Strategis |  | Indikator Kinerja  |
|----|---|-------------------|--|--|
| 1  | Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Optimal |                   |  | Tingkat Kepuasan Masyarakat atas kinerja Kecamatan   |
|    |   | 1.1               | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan  | Nilai hasil IKM Kecamatan  |
|    |   | 1.2               | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan                 | Persentase Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia (DTKS) |
|    |   | 1.3               | Terkendalinya ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan | Jumlah gangguan kamtrantibum dalam lingkup kecamatan   |

**Tabel Sasaran, Indikator dan Program**

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja   | Program  |
|----|---|---|--|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai hasil SKM Kecamatan                                     | 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
|    |   |   | 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik   |
|    |   |   | 3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum            |
| 2  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan                | Persentase Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan | 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan          |

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   |  | sampai dengan 40% terendah di Indonesia (DTKS)       |   |
| 3 | Terkendalinya ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan | Jumlah gangguan kamtrantibum dalam lingkup kecamatan | 5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum |

## 2.2. Perjanjian Kinerja

### A. Struktur Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Kecamatan Serpong Tahun 2023 ditetapkan berdasarkan tabel berikut:

| No. | Tujuan  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Satuan | Target Tahun 2023 |
|-----|---|---|--|--------|-------------------|
| 1.  | Mewujudkan Kinerja Pelayanan Kecamatan yang Optimal | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai hasil IKM Kecamatan  | Nilai  | 84,57             |
|     |   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan                | Persentase Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia (DTKS) | %      | 12,12%            |

### B. Matriks Penetapan Kinerja Tahun 2023

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KECAMATAN SERPONG KOTA TANGERANG SELATAN

| No  | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Target | Formulasi / Rumusan   |
|-----|---|--|--------|---|
| (1) | (2)   | (3)  | (4)    | (5)   |
| 1   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai hasil IKM Kecamatan  | 84,57  | Nilai IKM Tahun Berjalan  |
| 2   | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan                | Persentase Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia (DTKS) | 12,12% | Jumlah Individu sampai tingkat kesejahteraan 40% (DTKS)/Jumlah penduduk di Kecamatan x 100% |

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serpong merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2023 yang memuat realisasi kinerja dan persentase capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2023. Dalam bab ini juga akan disajikan Akuntabilitas Keuangan yang memuat realisasi anggaran tahun 2023.

### **3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Serpong**

#### **3.1.1. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis Kecamatan Serpong.

Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target yang direncanakan dalam tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023**

| No | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Target | Realisasi | %<br>Capaian |
|----|---|--|--------|-----------|--------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai hasil IKM Kecamatan  | 84,57  | 90,19     | 100%         |
| 2  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan                | Persentase Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia (DTKS) | 12,12% | %         | %            |

Analisis Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2023:

1. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan Serpong berhasil mencapai target dengan Nilai SKM 90,19 (predikat A).
2. Sasaran Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan. Pasca pandemi, Kecamatan Serpong melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan – pelatihan keterampilan dan pembinaan serta fasilitasi kegiatan UMKM yang melibatkan peserta yang berasal dari data DTKS Kecamatan Serpong. Tiap-tiap kegiatan pelatihan dan pembinaan wajib mengakomodir jumlah peserta minimal 40% yang berasal dari data DTKS Kecamatan Serpong.

### 3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Realisasi Tahun Lalu

| No | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja  | Tahun 2022 |           | Tahun 2023 |           |
|----|---|--|------------|-----------|------------|-----------|
|    |   |  | Target     | Realisasi | Target     | Realisasi |
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai IKM  | 89         | 89,70     | 84,57      | 90,19     |
| 2  | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat                              | Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kewilayahan  | -          | -         | -          | -         |
|    | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan                | Persentase Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia (DTKS) | 10,85      | 10,99     | 12,12      | -         |
| 3  | Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam keamanan dan     | Persentase Kelurahan Unggul  | -          | -         | -          | -         |

|  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
|  | kenyamanan lingkungan  |  |   |   |   |   |
|  | Terkendalinya ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan | Jumlah gangguan kamtrantibum dalam lingkup kecamatan | 5 | 5 | - | - |

Analisis Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun Lalu:

Secara umum, Kecamatan Serpong mampu mempertahankan capaian kinerja yang diraih. Walaupun ada perubahan sasaran dan indikator yang ada di RENSTRA.

### 3.1.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah pada RENSTRA Kecamatan Serpong

| No | Sasaran   | Indikator Sasaran  | Realisasi Capaian s.d Tahun 2023 | Realisasi RENSTRA (Target s/d 2023) | Sisa Target Capaian |
|----|---|--|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan | Nilai hasil IKM Kecamatan  | 100%                             | 100%                                | -                   |
| 2  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan                | Persentase Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 40% terendah di Indonesia (DTKS) | %                                | %                                   | -                   |

Analisis Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja dengan Target RENSTRA Kecamatan Serpong:

Realisasi kinerja tahun berjalan dengan target RENSTRA Kecamatan Serpong sampai Tahun 2023 sudah sesuai.

### 3.1.4. Analisis Permasalahan dan Solusi pada proses capaian kinerja Tahun 2023

Adapun yang menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023 di Kecamatan Serpong adalah :

- Pelaksanaan kegiatan yang masih tidak sesuai dengan timetable.
- Pengelolaan kegiatan dana kelurahan (DAU) yang pada proses pelaksanaannya sering tidak mengacu pada jadwal pelaksanaan.
- Kurang maksimalnya pengelolaan aset daerah dikarenakan masih terkendala pada kualitas sistem dan aparatur yang bertanggung jawab mengelola sistem yang ada. Hal ini tentu berakibat pada hasil pelaporan dan administrasi aset daerah yang kurang maksimal.
- Kurangnya durasi waktu pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan. Terlihat dari masih adanya beberapa perangkat aparatur kecamatan dan kelurahan yang belum memahami fungsi pelayanan dengan sebaik-baiknya.
- Masih kurangnya jumlah pembinaan kapasitas fungsi RT/RW yang selama ini hanya dilaksanakan setahun sekali.
- Perlu dimaksumalkan lagi dalam mengelola tugas, pokok, dan fungsi kerja dari masing - masing bidang.

Solusi yang mesti dilakukan pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

- Perlunya pematangan dan pemahaman secara mendalam terkait pelaksanaan teknis sistem SIPD bagi aparatur penanggungjawab sebagai acuan dalam proses perencanaan dan penatausahaan keuangan.
- Harus melaksanakan kegiatan sesuai timetable yang sudah dibuat.
- Akan lebih matang dalam melakukan perencanaan kaitan jadwal pelaksanaan kegiatan.
- Terus berupaya meningkatkan wawasan dan kompetensi Aparatur serta menyesuaikan kapasitas SDM yang ada dengan kebutuhan fasilitas penunjang pelayanan terkait aparatur yang mampu mengelolanya, dengan melakukan pembinaan teknis (bimtek) administrasi pemerintahan umum secara berkala kepada pegawai kecamatan dan kelurahan.
- Melakukan Pengkajian secara mendalam dan menyeluruh oleh

pimpinan sebagai evaluasi kinerja pelayanan guna mengidentifikasi sumber penyebab permasalahan dan kekurangan pelayanan, sehingga ke depannya dapat dilakukan upaya-upaya pembenahan secara berkelanjutan seperti peningkatan kualitas aparatur dalam pelatihan pengelolaan aset daerah.

- Melaksanakan penajaman materi tugas aparatur dalam pelayanan kantor secara komprehensif dan berkesinambungan mengacu kepada fungsi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan umum dengan memberikan ujian tertulis terkait materi pembinaan yang sudah didapatkan oleh seluruh Aparatur Pelayanan di Lingkungan OPD Kecamatan.
- Terus meningkatkan pembenahan kinerja perangkat aparatur melalui evaluasi kinerja aparatur secara berkala sehingga kualitas pelayanan publik dapat selalu terpantau dan terawasi dengan baik.
- Mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari tiap RT/RW dalam setiap Program Kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat di wilayah Kecamatan juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal dan mengawasi jalannya pelaksanaan Program Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Diperlukan penajaman yang lebih konkrit dalam teknis pelaksanaan kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan mutu dan kapasitas kinerja aparatur baik di kecamatan maupun kelurahan.

### **3.1.5. Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja selama Tahun 2023**

Tahun anggaran 2023 secara capaian kinerja sudah bisa dikatakan memenuhi target capaian bila mengacu kepada target RENSTRA Kecamatan Serpong Tahun 2021-2026. Parameter yang dilakukan ialah dengan melihat target ditahun 2023 yang hanya menyisakan beberapa tahapan yang tersisa. Beberapa sasaran



strategis itu pada dasarnya merupakan target yang harus diselesaikan guna menyempurnakan hasil kinerja yang ingin dicapai oleh Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan.

Berikut dijelaskan capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis untuk Tahun 2023 pada RENSTRA Kecamatan Serpong. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan Serpong, yaitu:

1. Kecamatan Serpong harus mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, akurat, dan transparan dalam hal pengelolaan administrasi kependudukan dan perijinan yang diminta oleh masyarakat.
2. Penduduk Kecamatan Serpong merupakan subyek dan obyek paling penting dalam pembangunan. Namun demikian, jumlah warga pra sejahtera dan sejahtera di Kecamatan Serpong masih cukup banyak, sehingga memerlukan campur tangan dari pemerintah daerah, khususnya Kecamatan Serpong untuk membantu meningkatkan kesejahteraannya, melalui berbagai pembinaan/pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat.
3. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan Serpong masih perlu ditingkatkan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan karena yang mengetahui kebutuhan penduduk Kecamatan Serpong adalah masyarakat Kecamatan Serpong sendiri, sehingga dengan mengetahui kebutuhan penduduk maka pembangunan Kecamatan akan efektif dan efisien.
4. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Serpong, diperlukan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga seluruh aktivitas warga dalam berbagai sektor dalam berjalan lancar, tanpa adanya gangguan yang berarti.

5. Pelaku usaha skala mikro dan kecil merupakan salah satu penopang perekonomian warga dan juga Kecamatan Serpong, agar mampu meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha mikro dan kecil diperlukan fasilitasi agar memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk berkembang.
6. Ketersediaan prasarana/fasilitas umum yang berkualitas masih perlu ditingkatkan. Keberadaan prasarana/fasilitas umum ini memudahkan masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas penduduk dan produktivitas daerah.
7. Kapasitas aparatur baik di bagian dukungan maupun di bidang teknis pelayanan masyarakat serta dukungan sarpras perkantoran masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kecamatan Serpong dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Permasalahan tersebut di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan kecamatan dipengaruhi oleh kapasitas dan sikap mental aparatur kecamatan, serta sarana dan prasarana pelayanan.
- 2) Masih cukup tingginya warga prasejahtera dan sejahtera dipengaruhi oleh rendahnya keterampilan sehingga mengurangi akses untuk mendapatkan penghasilan yang memadai.
- 3) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di wilayah Kecamatan Serpong dipengaruhi oleh kesibukan warga masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
- 4) Peningkatan ketentraman dan ketertiban, khususnya di wilayah Kecamatan Serpong dipengaruhi oleh kesadaran warga masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah tentang K5 (kebersihan, keindahan, keamanan, keteriban, kenyamanan).

- 5) Peningkatan ekonomi para pelaku usaha mikro dan kecil sangat dipengaruhi oleh kurangnya keterampilan usaha serta pemasaran produk.
- 6) Ketersediaan prasarana umum yang memadai dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pemerintah. Peningkatan kapasitas dan sarpras perkantoran dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pemerintah.

### **3.1.6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam menganalisa efisiensi sumber daya yang ada di suatu organisasi, terutama OPD Kecamatan Serpong maka kita perlu menggali dari potensi yang ada didalamnya. Baik itu berupa sumber daya aparatur pegawai kecamatan dan kelurahan dan potensi wilayah yang menjadi kekuatan daerah sebagai faktor penunjang kemajuan serta keberhasilan. Tetapi hal terpenting dalam menerapkan proses analisa itu perlu diketahui juga arah kebijakan Kecamatan Serpong secara realistis.

Kebijakan yang menjadi faktor penentu dalam rangka mengakomodir setiap sumber daya yang ada. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi dalam hal ini kebijakan yang berlaku di OPD Kecamatan Serpong, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Adapun kebijakan yang diambil dan harus diimplementasikan terhadap suatu daya dukung dan tujuan pencapaian visi dan misi OPD Kecamatan Serpong harus bisa mengakomodir segala aspek yang dipaparkan terhadap permasalahan yang ada. Maka dari itu

Kecamatan Serpong mengeluarkan kebijakan sebagai berikut :

**A. Kebijakan Internal**

Kebijakan internal merupakan kebijakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan pelaksanaan program dan kegiatan yang berkaitan dengan tertib administrasi dan sarana internal OPD yang meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kantor kecamatan dan kelurahan dan sarana prasarana dalam menunjang koordinasi perencanaan;
2. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur perencanaan yang berkualitas;
3. Peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang komprehensif.

**B. Kebijakan Eksternal**

Dalam upaya meningkatkan Fasilitas penunjang pelayanan di tingkat Kelurahan, infrastruktur, organisasi sosial masyarakat, kenyamanan serta keamanan lingkungan diperlukan kebijakan OPD yang meliputi :

1. Secara bertahap dan rutin dalam menginventarisir fasilitas pelayanan yang ada;
2. Mengatur anggaran sesuai dengan tingkat kebutuhan sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
3. Penyediaan informasi publik berbasis web agar dapat diakses masyarakat;
4. Pemberdayaan Ekonomi masyarakat berbasis kelompok;
5. Mengakomodir berbagai lapisan masyarakat dalam musrenbang baik tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
6. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan diwilayah Kecamatan Serpong.

Maka dalam rangka mewujudkan pembangunan di Kecamatan Serpong yang bersasaran dan mengarah kepada visi dan misi Kecamatan Serpong yang tertuang pada RENSTRA, diperlukan strategi yang tepat seperti :

1. Pengembangan kualitas layanan dukungan di lingkungan pemerintahan Kecamatan Serpong yang meliputi keuangan, pengembangan kapasitas SDM, layanan administrasi dan sarpras perkantoran, perencanaan dan evaluasi, serta data dan informasi, meliputi:
  - a. Penyediaan anggaran pelaksanaan kegiatan yang sesuai kebutuhan dan tepat waktu serta pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel.
  - b. Pengembangan berkelanjutan kapasitas SDM di lingkungan pemerintahan Kecamatan Serpong sesuai dengan tugas masing – masing personel.
  - c. Pemenuhan layanan administrasi dan sarpras perkantoran sesuai kebutuhan secara tepat waktu.
  - d. Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang berkualitas, dengan menyusun dan mengimplementasikan rencana kegiatan yang konsisten dan selara dengan renstra Kecamatan Serpong dan RPJMD Kota Tangerang Selatan.
  - e. Penyediaan informasi pembangunan kecamatan yang dibutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan
2. Pelibatan masyarakat melalui swadaya masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan, meliputi :
  - a. Pemeliharaan kebersihan lingkungan melibatkan swadaya masyarakat.
  - b. Pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan/ drainase/ turab, dll) melibatkan swadaya masyarakat.

- c. Inovasi pemberdayaan masyarakat.
3. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban melibatkan masyarakat secara aktif, meliputi:
  - a. Memberikan keterampilan kepada masyarakat untuk memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing.
  - b. Pengendalian ketentraman dan ketertiban oleh masyarakat di wilayah masing-masing.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Kecamatan Serpong, melalui Fasilitasi kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyusunan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, dan dukungan pelaksanaan pemerintahan Kecamatan Serpong.
5. Penataan tertib administrasi kependudukan untuk mendukung perumusan kebijakan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Serpong melalui Pemberian pemahaman tentang kebijakan kependudukan dan pemutakhiran kepemilikan dokumen kependudukan di wilayah kecamatan Serpong, serta Inovasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui Pemberian keterampilan usaha kepada masyarakat rawan social.
7. Mendorong peningkatan omzet UKM, melalui Pembinaan potensi usaha masyarakat dan Pemberian fasilitasi kepada UKM untuk mempromosikan produk unggulannya.
8. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat Kecamatan Serpong di bidang kesejahteraan social dengan memfasilitasi peningkatan kemampuan SDM kesejahteraan social masyarakat.
9. Peningkatan pelayanan publik berbasis kemasyarakatan melalui:

- a. Peningkatan kapasitas RT RW melalui pembinaan dan pemberian insentif.
- b. Peningkatan kapasitas pembimbing agama melalui pembinaan dan pemberian insentif.

### 3.2. Akuntabilitas Keuangan

Pada Tahun 2023, Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan melaksanakan 5 (lima) Program yang dijabarkan pada 14 (empat belas) kegiatan pada APBD Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang tercantum dalam DPA-Perubahan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.42.885.889.174.-.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.38.281.351.392,-. Realisasi per kegiatan dapat dirinci sebagai berikut :

#### Realisasi Anggaran per-Kegiatan Tahun 2023

| No.       | Program / Kegiatan / Tolok Ukur   | Pagu Anggaran (Rp.)   | Realisasi     |                       |              | Sisa Anggaran (Rp.) |             |
|-----------|---|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------|
|           |   |                       | Fisik         | Keuangan              |              |                     |             |
|           |   |                       | (%)           | (Rp.)                 | (%)          | (Rp.)               | (%)         |
| <b>I.</b> | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>25.157.364.191</b> |               | <b>23.610.038.542</b> |              |                     |             |
| <b>1.</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>103.955.000</b>    | <b>100,00</b> | <b>97.545.000</b>     | <b>93,83</b> | <b>6.410.000</b>    | <b>6,17</b> |
| 1         | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 20.540.000            | 19,76         | 18.965.000            | 92,33        | 1.575.000           | 7,67        |
| 2         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 13.450.000            | 12,94         | 13.300.000            | 98,88        | 150.000             | 1,12        |
| 3         | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 13.450.000            | 12,94         | 13.300.000            | 98,88        | 150.000             | 1,12        |
| 4         | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 6.880.000             | 6,62          | 6.820.000             | 99,13        | 60.000              | 0,87        |
| 5         | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 6.880.000             | 6,62          | 6.820.000             | 99,13        | 60.000              | 0,87        |
| 6         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.980.000             | 4,79          | 2.390.000             | 47,99        | 2.590.000           | 52,01       |
| 7         | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 37.775.000            | 36,34         | 35.950.000            | 95,17        | 1.825.000           | 4,83        |
|           |   |                       |               |                       |              |                     |             |
| <b>2.</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>   | <b>13.624.189.643</b> | <b>100,00</b> | <b>13.384.042.570</b> | <b>98,24</b> | <b>240.147.073</b>  | <b>1,76</b> |
| 1         | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 13.577.542.643        | 99,66         | 13.340.233.570        | 98,25        | 237.309.073         | 1,75        |
| 2         | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 7.592.000             | 0,06          | 7.514.000             | 98,97        | 78.000              | 1,03        |



## Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

|           |  |                      |               |                      |              |                    |              |
|-----------|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------|
| 3         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 6.570.000            | 0,05          | 6.525.000            | 99,32        | 45.000             | 0,68         |
| 4         | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | 7.300.000            | 0,05          | 7.300.000            | 100,00       | -                  | -            |
| 5         | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                    | 20.075.000           | 0,15          | 19.950.000           | 99,38        | 125.000            | 0,62         |
| 6         | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 5.110.000            | 0,04          | 2.520.000            | 49,32        | 2.590.000          | 50,68        |
|           |  |                      |               |                      |              |                    |              |
| <b>3.</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>   | <b>373.636.380</b>   | <b>100,00</b> | <b>263.662.000</b>   | <b>70,57</b> | <b>109.974.380</b> | <b>29,43</b> |
| 1         | Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya  | 200.995.180          | 53,79         | 176.892.000          | 88,01        | 24.103.180         | 11,99        |
| 1         | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 172.641.200          | 46,21         | 86.770.000           | 50,26        | 85.871.200         | 49,74        |
|           |  |                      |               |                      |              |                    |              |
| <b>4.</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>1.546.765.323</b> | <b>100,00</b> | <b>1.349.214.080</b> | <b>87,23</b> | <b>197.551.243</b> | <b>12,77</b> |
| 1         | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 23.251.264           | 1,50          | 21.309.500           | 91,65        | 1.941.764          | 8,35         |
| 2         | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 89.931.307           | 5,81          | 89.631.500           | 99,67        | 299.807            | 0,33         |
| 3         | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 16.346.892           | 1,06          | 11.262.000           | 68,89        | 5.084.892          | 31,11        |
| 4         | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 532.348.000          | 34,42         | 455.832.500          | 85,63        | 76.515.500         | 14,37        |
| 5         | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 569.975.860          | 36,85         | 518.245.500          | 90,92        | 51.730.360         | 9,08         |
| 6         | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 314.912.000          | 20,36         | 252.933.080          | 80,32        | 61.978.920         | 19,68        |
|           |  |                      |               |                      |              |                    |              |
| <b>5.</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>  | <b>925.385.825</b>   | <b>100,00</b> | <b>873.412.000</b>   | <b>94,38</b> | <b>51.973.825</b>  | <b>5,62</b>  |
| 1         | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 925.385.825          | 100,00        | 873.412.000          | 94,38        | 51.973.825         | 5,62         |
|           |  |                      |               |                      |              |                    |              |
| <b>6.</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>6.101.282.649</b> | <b>100,00</b> | <b>6.034.371.992</b> | <b>98,90</b> | <b>66.910.657</b>  | <b>1,10</b>  |
| 1         | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 135.000.000          | 2,21          | 131.200.000          | 97,19        | 3.800.000          | 2,81         |
| 2         | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 163.312.479          | 2,68          | 160.006.732          | 97,98        | 3.305.747          | 2,02         |
| 3         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 5.802.970.170        | 95,11         | 5.743.165.260        | 98,97        | 59.804.910         | 1,03         |
|           |  |                      |               |                      |              |                    |              |
| <b>7.</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                     | <b>872.223.570</b>   | <b>92,38</b>  | <b>652.756.440</b>   | <b>74,84</b> | <b>219.467.130</b> | <b>25,16</b> |
| 1         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 443.060.000          | 43,18         | 281.287.400          | 63,49        | 161.772.600        | 36,51        |
| 2         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 321.000.000          | 36,80         | 317.095.040          | 98,78        | 3.904.960          | 1,22         |
| 3         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                               | 108.163.570          | 12,40         | 54.374.000           | 50,27        | 53.789.570         | 49,73        |
|           |  |                      |               |                      |              |                    |              |





## Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

|                           |   |                      |               |                      |              |                      |              |
|---------------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| <b>II.</b>                | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>  | <b>8.735.760.677</b> |               | <b>8.197.560.700</b> |              |                      |              |
| <b>8.</b>                 | <b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>  | <b>369.353.000</b>   | <b>100,00</b> | <b>344.900.000</b>   | <b>93,38</b> | <b>24.453.000</b>    | <b>6,62</b>  |
| 1                         | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | 369.353.000          | 100,00        | 344.900.000          | 93,38        | 24.453.000           | 6,62         |
| <b>9.</b>                 | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>                               | <b>6.241.318.477</b> | <b>100,00</b> | <b>5.746.666.700</b> | <b>92,07</b> | <b>494.651.777</b>   | <b>7,93</b>  |
| 1                         | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan   | 514.258.109          | 8,24          | 501.230.500          | 97,47        | 13.027.609           | 2,53         |
| 2                         | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan   | 71.804.000           | 1,15          | 54.500.000           | 75,90        | 17.304.000           | 24,10        |
| 3                         | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 5.655.256.368        | 90,61         | 5.190.936.200        | 91,79        | 464.320.168          | 8,21         |
| <b>10.</b>                | <b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>  | <b>2.125.089.200</b> | <b>100,00</b> | <b>2.105.994.000</b> | <b>99,10</b> | <b>19.095.200</b>    | <b>0,90</b>  |
| 1                         | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  | 2.125.089.200        | 100,00        | 2.105.994.000        | 99,10        | 19.095.200           | 0,90         |
| <b>III.</b>               | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>   | <b>8.172.797.821</b> |               | <b>5.521.742.650</b> |              |                      |              |
| <b>11.</b>                | <b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>  | <b>2.627.409.707</b> | <b>96,51</b>  | <b>1.459.817.220</b> | <b>55,56</b> | <b>1.167.592.487</b> | <b>44,44</b> |
| 1                         | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  | 1.351.629.127        | 48,87         | 574.619.220          | 42,51        | 777.009.907          | 57,49        |
| 2                         | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 480.320.500          | 17,37         | 247.369.000          | 51,50        | 232.951.500          | 48,50        |
| 3                         | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   | 66.000.000           | 2,51          | 65.341.000           | 99,00        | 659.000              | 1,00         |
| <b>IV.</b>                | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <b>120.000.000</b>   |               | <b>84.029.000</b>    |              |                      |              |
| <b>12.</b>                | <b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  | <b>120.000.000</b>   | <b>100,00</b> | <b>84.029.000</b>    | <b>70,02</b> | <b>35.971.000</b>    | <b>29,98</b> |
| 1                         | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan                           | 120.000.000          | 100,00        | 84.029.000           | 70,02        | 35.971.000           | 29,98        |
| <b>V.</b>                 | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>   | <b>655.280.400</b>   |               | <b>604.318.500</b>   |              |                      |              |
| <b>13.</b>                | <b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>  | <b>655.280.400</b>   | <b>100,00</b> | <b>604.318.500</b>   | <b>92,22</b> | <b>50.961.900</b>    | <b>7,78</b>  |
| 1                         | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | 655.280.400          | 100,00        | 604.318.500          | 92,22        | 50.961.900           | 7,78         |
| <b>Sub Unit Kelurahan</b> |   |                      |               |                      |              |                      |              |
| <b>14.</b>                | <b>Kelurahan Buaran</b>   | <b>800.000.000</b>   | <b>93,56</b>  | <b>693.946.275</b>   | <b>86,74</b> | <b>106.053.725</b>   | <b>13,26</b> |



## Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan

|        |                                 |                |        |                |       |               |       |
|--------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|-------|---------------|-------|
| 15.    | Kelurahan Ciater                | 800.000.000    | 100,00 | 727.637.412    | 90,95 | 72.362.588    | 9,05  |
| 16.    | Kelurahan Rawwa Buntu           | 800.000.000    | 63,51  | 425.158.289    | 53,14 | 374.841.711   | 46,86 |
| 17.    | Kelurahan Cilenggang            | 800.000.000    | 93,53  | 713.312.591    | 89,16 | 86.687.409    | 10,84 |
| 18.    | Kelurahan Lengkong Gudang       | 800.000.000    | 89,70  | 520.847.746    | 65,11 | 279.152.254   | 34,89 |
| 19.    | Kelurahan Rawa Mekar Jaya       | 800.000.000    | 88,42  | 449.076.011    | 56,13 | 350.923.989   | 43,87 |
| 20.    | Kelurahan Lengkong Gudang Timur | 800.000.000    | 79,37  | 450.314.447    | 56,29 | 349.685.553   | 43,71 |
| 21.    | Kelurahan Lengkong Wetan        | 800.000.000    | 82,75  | 520.360.539    | 65,05 | 279.639.461   | 34,95 |
| 22.    | Kelurahan Serpong               | 800.000.000    | 100,00 | 779.968.580    | 97,50 | 20.031.420    | 2,50  |
| Jumlah |                                 | 42.885.889.174 | 97,60  | 38.281.351.392 | 89,26 | 4.604.537.782 | 10,74 |

Realisasi anggaran per 31 Desember 2023 mencapai 89,26% dengan pencapaian realisasi fisik 97.60%.

## BAB IV PENUTUP

Dari laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Serpong Tahun 2023 yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan serta evaluasi target kinerja untuk digunakan sebagai perbaikan target kinerja tahun berikutnya.

### 4.1. Kesimpulan.

Kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. LAKIP Pemerintah Kecamatan Serpong Tahun 2023 disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2023, rata-rata realisasi capaian kinerja Kecamatan Serpong tahun 2023 terpenuhi 100%. Walaupun ada beberapa program kegiatan yang belum terealisasi dengan baik tapi tidak berpengaruh terhadap kinerja Kecamatan Serpong.

### 4.2. Langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan OPD.

Upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kecamatan Serpong sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada OPD Kecamatan Serpong;
2. Optimalisasi koordinasi baik internal maupun external OPD;

3. Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
4. Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
5. Menetapkan target kinerja yang lebih terukur dan terarah.

Serpong, Januari 2024

CAMAT SERPONG  
KOTA TANGERANG SELATAN



**SYARIFUDDIN, S.Pd., M.Si.**  
NIP.198004152010011010



# LAMPIRAN